

# **BAB I**

## **PENDAHULUAAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Tasikmadu menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

### **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal Tahun Anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Tasikmadu dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Tasikmadu
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Tasikmadu pada tahun berikutnya.

### 1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025:
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 94);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah kabupaten Karanganyar Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten karanganyar Nomor 70);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 83).

#### **1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Jend Ahmad Yani Ngijo Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Tepepon/fax.(0271) 495027, email.[tasikmadu@karanganyarkab.go.id](mailto:tasikmadu@karanganyarkab.go.id), website: <http://tasikmadu.karanganyarkab.go.id>

##### **A. Kepegawaian**

Kecamatan Tasikmadu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah Pegawai Negeri pada Kecamatan Tasikmadu sebanyak 16 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel.1.4.1****Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU**

Unit Kerja	Eselon		JFU	Total
	III	IV		
1	2	3	4	5
Sekretariat	2	2	2	6
Seksi Tata Pemerintahan		1	1	2
Seksi Pemberdayaan Masy Desa		1		1
Seksi Pelayanan Umum		1	1	2
Seksi Kesejahteraan Sosial		1	2	3
Seksi Ketentraman dan Ketertiban		1	1	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2021)

## 2) Menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Tasikmadu dirinci sebagai berikut :

**Tabel.1.4.2****Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Tasikmadu Tahun 2021**

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	3	-
2	Golongan III	5	5
3	Golongan IV	3	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>6</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2021)

## 3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Tasikmadu berijazah Sarjana (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

**Tabel.1.4.3****Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Tasikmadu Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	ASN	
		L	P
1	SMP Sederajat	-	-
2	SMA Sederajat	6	-
3	D3	-	-
4	S1	-	3
5	S2	5	3
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>6</b>

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Tasikmadu (2021)

## **B.. Isu Strategis**

Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- b. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasara kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
- c. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antara seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
- d. Belum optimalnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- e. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa (RPJMDes,RKPDDes dan APBDes)

## **1.5. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tasikmadu adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Pelaporan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 1.1. Skala Pengukuran
- 1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

1.3. Pengukuran Kinerja

1.4. Realisasi Anggaran

#### BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Tasikmadu tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

#### **Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”**

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

##### **1. Berjuang**

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks Kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

##### **2. Bersama**

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses

di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik governance juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatannya yang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Monitoring dan evaluasi.

### **3. Memajukan**

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin



terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur "maju" mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

#### **4. Karanganyar**

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

##### **Misi:**

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

## **1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh**

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

## **2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat**

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

### **3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis**

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

### **4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan**

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

### **5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Tasikmadu menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## **2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018 – 2023.

### **a) Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

### **b) Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tasikmadu beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

**Tabel. 2.2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tasikmadu**  
**Tahun 2018-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	65	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	NA	NA	70	72	74	75	75

Sumber : Renstra Kecamatan Tasikmadu (2018-2023)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Tasikmadu yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Tasikmadu pada Tahun 2021 dituangkan ke dalam program yaitu : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 2.360.991.000,- (*dua milyar tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*) dengan komposisi Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 4.608.000,- (*empat juta enam ratus delapan ribu rupiah*) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

### 2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2021.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Tasikmadu dengan Bupati Karanganyar Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

**Tabel. 2.3.1**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	72

### 2.4 Rencana Anggaran

Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.360.991.000,- (*dua milyar tiga ratus enam puluh ribu Sembilan puluh Sembilan satu rupiah*) yang terdiri dari Belanja belanja Pegawai sebesar Rp. 1.916.791.000,- (*satu milyar Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*), dan

belanja barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 294.199.600,- (*dua ratus Sembilan puluh empat ribu seratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah*).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

### 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Tasikmadu Tahun 2021 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Tasikmadu Tahun 2021 dan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat). IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahunnya.



**Tabel. 3.2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	IKM	72	84

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2021 adalah 84 Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 adalah 72 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2021 sebesar 84. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 116,67 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar 116.67 % atau kategori sangat baik.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar 1,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Tasikmadu sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2021.

**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2020	NA	83
2	2021	72	84

### 3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2021 dan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu tahun 2018 – 2023, sasaran

strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

**Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan**

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.3.1  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis  
Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan**

No.	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2021			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	IKM	NA	72	84	116,67 %	75	113,47 %
<b>Prosentase Capaian Sasaran Strategis</b>					<b>116,67 %</b>		<b>113,47 %</b>

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 adalah 72 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2021 sebesar 84. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2021 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 85,106 apabila dibandingkan dengan target tahun 2021 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar **116,67 %** sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **116,67 %** atau kategori **sangat baik**.

Kemudian capaian kinerja Tahun 2021 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target

yaitu **113,47%**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2021 sudah tercapai sebesar 84.

Tercapainya sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan didukung adanya pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan** pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 4.608.000,- (*empat juta enam ratus delapan ribu rupiah*) atau **100 %** dari total pagu anggaran.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. . 2.360.991.000,- (*dua milyar tiga ratus enam puluh ribu Sembilan puluh Sembilan satu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Pegawai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.916.791.000,- (*satu milyar Sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah*), dan belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 419.650.000,- (*empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.265.233.992,- (*dua milyar dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan tratus Sembilan puluh dua rupiah*) atau sebesar 95,94 %, sisa anggaran Rp. 95.757.008,- (*Sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan rupiah*). Sedangkan khusus untuk belanja barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 395.636.710,- (*tiga ratus Sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) atau sebesar 94,28 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 24.013.290,- (*dua puluh empat juta tiga belas ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah*)

**Tabel. 3.4.1**

**Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2021**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	2.360.991.000	2.265.233.992	95,94
<b>1</b>	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	1.916.791.000	1.845.247.282	96,27
	- Belanja Barang dan Jasa	419.650.000	395.636.710	94,28
<b>2</b>	Belanja Modal	24.550.000	24.350.000	99,19

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Tasikmadu Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.4.2**

**Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Tasikmadu Per Program dan Kegiatan Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.222.885.800	2.131.196.592	95,9
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.846.000	7.798.000	99,4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat daerah	8.695.500	8.637.500	99,3
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.916.791.000	1.845.247.282	96,3
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.916.791.000	1.845.247.282	96,3
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70428400	66.543.000	99,47
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	3.363.000	3.363.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.315.500	10.470.300	92,5
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	6.999.900	6.999.700	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.635.000	99,8
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.110.000	43.075.000	93,4
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.050.000	26.850.000	99,2
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	24.550.000	24.350.000	99,2
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000	2.500.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.652.800	84.572.925	74,1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	23.452.800	17.372.925	74,1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.200.000	67.200.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.994.500	47.987.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	37.880.000	29.604.985	78,2
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.670.000	9.070.000	85
	Pemeliharaan aset tetap lainnya	2.872.100	15.988.500	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.608.000	5.109.400	

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemwrintahan di Tingkat Kecamatan	12.000.000	11.980.000	99,8
	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat dan Instansi vertical terkait	12.000.000	11.980.000	99,8
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	4.608.000	4.608.000	100
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.280.000	1.280.000	100
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	3.328.000	3.328.000	100
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>17.567.200</b>	<b>16.562.200</b>	<b>94,3</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.500.000	6.528.000	87
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.500.000	6.528.000	87
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	10.067.200	10.034.200	99,7
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.067.200	10.034.200	99,7
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>60.374.200</b>	<b>60.374.200</b>	<b>100</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	56.000.000	53.497.200	95,5
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	56.000.000	53.497.200	95,5
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>19.930.000</b>	<b>19.655.000</b>	<b>98,6</b>
	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.930.000	19.655.000	98,6
	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Ppancasila, Pelaksanaan	10.000.000	9.725.000	97,3

	Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI			
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	9.930.000	9.930.000	100
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>28.000.000</b>	<b>27.735.000</b>	<b>99,1</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	28.000.000	27.735.000	99,1
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	28.000.000	27.735.000	99,1

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.4.3**  
**Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran**

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.608.000	4.608.000	100%
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>4.608.000</b>	<b>4.608.000</b>	<b>100 %</b>

Pagu anggaran pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar Rp. 4.608.000,- (*empat juta enam ratus delapan ribu rupiah*), konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.608.000,- (*empat juta enam ratus delapan ribu rupiah*), atau 100 %.

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2020, terjadi penurunan efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis terjadi *refocusing* yang sangat banyak akibat adanya pandemi *covid 19* yang membutuhkan banyak anggaran untuk penanganan di masyarakat. Padahal kegiatan pendukung

pencapaian sasaran strategis juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk pelaksanaan seluruh kegiatan. Hal inilah yang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan efisiensi anggaran dengan hasil kegiatan yang maksimal. Sehingga peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya juga tidak terlalu signifikan.



## BAB IV

### P E N U T U P

#### 1.1. Kesimpulan

Kecamatan Tasikmadu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Tasikmadu dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Tasikmadu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Tasikmadu telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata - rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2021 sebesar **116,67 % (sangat baik)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan sebesar **116,67 % (sangat baik)**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Tasikmadu hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Tasikmadu harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun prasarananya. Khususnya pada tahun 2021 karena terjadi *refocusing* anggaran terlebih pada anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena harus

melaksanakan *social distancing* sehingga terjadi pemangkasan anggaran yang signifikan berakibat sulitnya melakukan efisiensi anggaran karena anggaran yang sangat minim.

## **1.2. Rekomendasi**

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Tasikmadu di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 Kecamatan Tasikmadu, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Tasikmadu, Januari 2021

CAMAT TASIKMADU,

**JUNAI DI PURWANTO, SH, MM**

Pembina Tk.I

NIP. 196806071993031004



